



**PEMERINTAH DESA DERMOSARI  
KECAMATAN TUGU  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN KEPALA DESA DERMOSARI  
NOMOR : 4 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DERMOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**



KEPALA DESA DERMOSARI  
KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK  
PERATURAN DESA DERMOSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN KEPALA DESA DERMOSARI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DERMOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor... );
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor..... );
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor ... );
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50 )

13. Peraturan Desa Dermosari Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOSARI  
Dan  
KEPALA DESA DERMOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermosari Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	171.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.483.807.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	5.323.948,44
Jumlah Pendapatan	Rp	1.660.230.948,44
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	729.849.100,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	836.345.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	85.321.698,44
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	37.963.250,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.689.479.448,44
Surplus/Defisit	Rp	(29.248.500,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.248.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.248.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	10.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA DERMOSARI KECAMATAN TUGU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.660.230.948,44</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>171.100.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>6.500.000,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.500.000,00
	01. pendapatan bagi hasil BUMDes	PAD	1 thn	6.500.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>164.600.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			164.600.000,00
	01. pengelolaan tanah ex bengkok	PAD	1 thn	164.600.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.483.807.000,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>831.225.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			831.225.000,00
	01. pendapatan transfer Dana Desa	DDS	1 thn	831.225.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>42.840.000,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			42.840.000,00
	01. pendapatan bagi hasil pajak daerah	PBH	1 thn	20.639.000,00
	02. pendapatan bagi hasil retribusi daerah	PBH	1 thn	22.201.000,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>609.742.000,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			609.742.000,00
	01. pendapatan transter alokasi dana desa	ADD	1 thn	609.742.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>0,00</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			0,00
	01. bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa	PBK	1 keg	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>5.323.948,44</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>2.458.948,44</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.458.948,44
	01. pendapatan bungan bank tahun 2018	DLL	1 thn	2.458.948,44
<b>4.3.7.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah</b>			<b>2.865.000,00</b>
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			2.865.000,00
	01. prestasi PBB	DLL	1 thn	2.865.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>1.660.230.948,44</b>

Ditetapkan,  
KEPALA DESA  
**DERMOSARI**  
TOTONG BEKTI GUNTORO, SE  
KECAMATAN TUGU

DERMOSARI, 29 December 2018  
SEKRETARIS DESA  
**DERMOSARI**  
SUROJO  
KECAMATAN TUGU